

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat di terima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 3722//Pdt.G/2019/PA.JT., tanggal 1 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Safar 1441 Hijriah;
3. Membebaskan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);